



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama Nunukan tersebut, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

████████████████████, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1 Tarbiyah, Pekerjaan Guru PAUD, Tempat Kediaman di Jalan Diponegoro, RT.014, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan,, sebagai **Penggugat;**

Melawan

████████████████████ Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan PNS Dinas Perizinan, Tempat Kediaman di Jalan Sungai Fatimah, (Samping Masjid An-Nur), Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2018, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 23 Maret 2018 dalam register dengan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Nnk, mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 01 Oktober 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 05 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan,;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Diponegoro, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan selama 7 tahun ;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2, orang anak bernama :
[REDACTED]
[REDACTED]
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Fitri, yang Penggugat ketahui dari Penggugat sendiri, bahkan kabarnya Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
 - b. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni tahun 2017;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - d. Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
 - e. Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi sejak bulan Januari 2017 sampai Juni 2017 nafkah yang diberikan tidak mencukupi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Bulan Juli tahun 2017, disebabkan masalah yang sama, sehingga Tergugat pergi tanpa izin dengan Penggugat;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 8 Bulan berturut-turut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED].
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat sebagaimana berita acara relaas Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Nnk yang dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat. Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor [REDACTED] tanggal 23 Mei 2012 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.;**
2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor [REDACTED] tanggal 06 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.;**

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Diponegoro RT. 14, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
 - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, di rumah Penggugat di Desa Tanjung Aru, Kabupaten Nunukan, dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tanjung Aru, kemudian pindah dan tinggal di Nunukan ikut suami, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering bolak balik Nunukan - Sebatik, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Aru, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat udah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 1 tahun terakhir;
- Bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi adalah karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dari media sosial;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, keduanya masih tinggal bersama di sebatik, Tergugat sering pulang larut malam, waktu lebaran Tergugat tidak pernah pulang, Tergugat memiliki wanita lain, bahkan sampai Hp Tergugat dipakai kode supaya Tergugat tidak melihatnya;
- Bahwa benar Tergugat mempunyai wanita idaman lain, bernama Fitri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tergugat dimutasi ke Nunukan atau sekitar 1 tahun yang lalu, dimana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar, namun keduanya tidak saling tegur sapa, Tergugat cuek terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi dengan pamitan, namun ketika Tergugat disuruh pulang ke Sebatik Tergugat tidak pernah datang dan ada aja alasan;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;

2. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman Jalan Diponegoro RT. 14, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, di rumah Penggugat di Desa Tanjung Aru, Kabupaten Nunukan, dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tanjung Aru, kemudian pindah dan tinggal di Nunukan ikut suami, namun Penggugat dan Tergugat sering bolak balik Nunukan - Sebatik, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Aru, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat udah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi adalah karena sering bertengkar, Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat tengkar mulut, pernah juga saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone, Tergugat suka marah, suara besar, tidak dibikinkan kopi;
- Bahwa yang saksi dengar dari telpon Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat disuruh mencari rumah kontrakan di Nunukan, supaya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama namun Tergugat tidak bersedia mencari rumah kontrakan;
- Bahwa benar Tergugat mempunyai wanita idaman lain, bernama Fitri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tergugat dimutasi ke Nunukan atau sekitar 1 tahun yang lalu, dimana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi dengan pamitan, namun ketika Tergugat disuruh pulang ke Sebatik Tergugat tidak pernah datang dan ada aja alasan;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat terakhir memberi nafkah kepada Penggugat adalah pada saat Lebaran Idul Fitri tahun lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1., P.2., dan alat bukti saksi, (dua orang saksi);**

Menimbang bahwa **bukti P.1.** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah salah satu warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.2.** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **saksi pertama Penggugat** menjelaskan tentang perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengaduan secara langsung dari Penggugat, dimana Tergugat jarang pulang ke rumah dan memiliki wanita lain, sampai saksi mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah rumah sejak 1 tahun terakhir;

Menimbang bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tentang perselisihan merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan. Begitu juga berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdata Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim;

Menimbang bahwa **saksi kedua Penggugat** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sampai pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak 1 tahun terakhir sampai dengan sekarang. Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi. Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa jika keterangan para saksi tentang pisah rumah dihubungkan dengan keterangan saksi de auditu tentang pertengkaran antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus hingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pisah rumah, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi, saksi *de auditu* tersebut yang dijadikan sebagai persangkaan hakim bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 01 Oktober 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 05 Oktober 2009 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, dan setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Diponegoro, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan selama 7 tahun, dan selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 , orang anak bernama [REDACTED]
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak bulan Januari tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan puncak perselisihan dan



pertengkaran terjadi setidaknya pada bulan Juli tahun 2017, disebabkan masalah yang sama, sehingga Tergugat pergi tanpa izin dengan Penggugat;

- Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun terakhir secara berturut-turut, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin, meskipun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat,



padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemandlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Majelis berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pencantuman perintah tersebut tidak diperlukan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 21 Mei 2018 Masehi bertepatan tanggal 6**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Khairul Badri, Lc. MA., sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, Lc., M.H.I., dan H. Fitriyadi. S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.
Hakim Anggota II,

Khairul Badri, Lc., MA.

Ttd

H. Fitriyadi. S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp900.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp991.000,00**
(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)